

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 12/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 33 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan dengan adanya pengisian dan penggantian anggota PPS se-Kabupaten Sigi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2015.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873). UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234). UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246). UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678). UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679). PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP, Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Bersama KPU,BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 diatur tentang :

Ketentuan yang terdapat pada Lampiran Keputusan halaman lima belas, Sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh tiga dan dua puluh empat telah diubah.

CATATAN

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2015.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015, terkait Ketentuan yang terdapat pada Lampiran Keputusan halaman lima belas, Sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh tiga dan dua puluh empat telah diubah.
 - Lampiran sebanyak 20 (dua puluh) halaman.